

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN
PERPAJAKAN, PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG SANKSI
PAJAK DAN IMPLEMENTASI PP NOMOR 46 TAHUN 2013
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan program sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

Hana Pratiwi Burhan
NIM. 12030110141164

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2015

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Hana PratiwiBurhan
Nomer Induk Mahasiswa :12030110141164
Fakultas/Jurusan :Ekonomika/ Akuntansi
Judul Usulan Penelitian Skripsi : **PENGARUH SOSIALISASI
PERPAJAKAN, PENGETAHUAN
PERPAJAKAN, PERSEPSI WAJIB
PAJAK TENTANG SANKSI PAJAK
DAN IMPLEMENTASI PP NOMOR 46
TAHUN 2013 TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI (Studi Empiris
pada Wajib Pajak di Kabupaten
Banjarnegara)**
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Zulaikha, M. Si., Akt.

Semarang, 10 Maret 2015

Dosen Pembimbing,

(Dr. Hj. Zulaikha, M. Si., Akt.)

NIP. 195805251991032001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Hana PratiwiBurhan
Nomer Induk Mahasiswa :12030110141164
Fakultas/Jurusan :Ekonomika/ Akuntansi
Judul Usulan Penelitian Skripsi : **PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG SANKSI PAJAK DAN IMPLEMENTASI PP NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 20 Maret 2015

Tim Penguji

1. Dr. Hj. Zulaikha, M. Si., Akt. ()
2. Drs. Agustinus Santosa A., M. Si., Akt. ()
3. Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, S. E., M. Si., Akt. ()

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Hana Pratiwi Burhan, menyatakan bahwa skripsi dengan judul **PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG SANKSI PAJAK DAN IMPLEMENTASI PP NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara)**, adalah tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 10 Maret 2015

Yang membuat pernyataan,

(Hana Pratiwi Burhan)

NIM : 12030110141164

ABSTRACT

This study aimed to analyze the factors that affect an individual taxpayer compliance in Banjarnegara. This study consists of four independent variables and the dependent variable. independent variable in this study is the socialization of taxation, tax knowledge, perceptions taxpayer about tax penalties and taxpayers perception on the implementation of PP 46 tahun2013. While the dependent variable in this study is the individual taxpayer compliance.

This study used a simple random sampling technique and using the questionnaire survey method in data collection, respondents were sampled individual taxpayers who are enrolled in KP2KP Banjarnegara. Research data analysis using multiple regression analysis with SPSS 16.0.

Based on the analysis that has been done, this study shows that the socialization of taxation, tax knowledge, and perceptions of the taxpayer of PP 46 in 2013 and a significant positive effect on the individual taxpayer compliance. While the taxpayer perceptions about tax penalties do not affect the compliance of individual taxpayers.

Keywords: tax compliance, tax socialization, tax knowledge, the implementation of Regulation 46 of 2013

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini terdiri atas empat variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak dan persepsi wajib pajak tentang implementasi PP 46 tahun 2013. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling* dan menggunakan metode survei dengan kuesioner dalam pengumpulan datanya, responden yang dijadikan sampel adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Banjarnegara. Analisis data penelitian menggunakan analisis regresi berganda dengan program SPSS 16.0.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan persepsi wajib pajak tentang PP 46 tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci :kepatuhan pajak, sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, implementasi PP 46 tahun 2013

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh engkau akan jatuh diantara bintang-bintang
(Soekarno)*

*Tidak akan ada manusia pun di dunia ini yang terlepas dari pada ujian, ujian itu yang
mendekatkan diri kita dengan Allah (tausiyahku...)*

PERSEMBAHAN

Persembahkan untuk orang-orang terkasih...

Orang tua, Pae dan Bue

Mas Pipink, Mas Rehan dan Mbak Endah

Keponakanku yang membanggakan: Rendhy, Rezhita, Shaina dan Khaylila

Masyang Sigit Atmaja

Sahabat-sahabat terhebatku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatulla wabarakaatuh

Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Saya bersaksi pula Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan Rasul-Nya

Segegap rasa syukur dan sujud kepada Allah SWT atas selesainya penulisan skripsi yang berjudul “PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG SANKSI PAJAK DAN IMPLEMENTASI PP 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara)”, yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Dalam proses penyusunan hingga skripsi ini dapat diselesaikan, penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

Penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Suharnomo, S.E, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Ibu Dr. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt. Selaku dosen pembimbing dan dosen pewalian yang senantiasa membimbing dengan ikhlas dan sabar, yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan pengarahan dan motivasi sejak awal sampai terselesainya skripsi ini.
4. Seluruh dosen pengajar, staf, serta karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai dasar penulis untuk menyusun skripsi ini.
5. Pae, Bue, orangtua terhebat dengan kesabaran dan kasih sayang tiada henti dan tiada terbatas.
6. Kakak-kakak tercinta, Mas Pipink, Mas Rehan dan Mbak Endah yang telah mengajarkan tentang arti sebuah masalah dan pembelajaran hidup.
7. Malaikat- malaikat kecil pemantik semangat tante, Rendhy, Rezhita, Shaina dan Khaylila.
8. Masyang Sigit Atmaja, rekan berbagi suka di masa depan. Terimakasih untuk kesabaran dan cinta dalam penantian yang panjang.

9. Teman terkuat Zannuba Qiqi, Aisyah Ayi, Erin Rosa, Shabrina Shabbi untuk persahabatan terindah dalam menerima dan memahami.
10. Teman-teman Akuntansi mbak Ju, Mbak Bro Nisa, Mamen Chandra, Cwintia, Lida_H, bebe Nisyong untuk hari-hari yang menyenangkan dan penuh tawa.
11. Teman-teman KKN dan Genk LDR (Bangboi, Gals, Kak Yans) untuk warna yang kalian berikan dalam penggalan hidupku.
12. Nying-nying bersaudara (Waskito, Abdul, DinHay, Ayi, Whinda) untuk semangat membara yang tak akan padam.
13. Genk Hitz (Farah, Kartika, Devi, Nita, Titah, Annisa) untuk menjadi sahabat terbaik hingga saat ini.
14. Anggota Cozee Healthy Club (Bu Izha, Om Jodi, Bu Dhani) untuk pengetahuan betapa pentingnya kesehatan dan pencapaian mimpi.
15. Serta ucapan terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan semua pihak tersebut diatas, skripsi ini tidak akan pernah terselesaikan dengan baik dan penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi berbagai pihak selama ini seraya berdoa semoga amal baiknya dibalas Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian penulis berharap semoga hasil penelitian ini

dapat bermanfaat baik bagi almamater khususnya dan masyarakat akademik pada umumnya.

Wassalamualaikum warahmatulla wabarakaatuh

Semarang, Maret 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TELAAH PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	12
2.1.1 Landasan Teori	12
2.2 Penelitian Terdahulu.....	28
2.3 Kerangka Pemikiran	31
2.3 Hipotesis.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	36
3.1.1 Variabel Penelitian.....	36
3.1.2 Definisi Operasional	37

3.2	Populasi dan Sampel	43
3.3	Jenis dan Sumber Data	45
3.4	Metode Pengumpulan Data	45
3.5	Metode Analisis.....	46
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	46
3.5.4	Analisis Regresi Berganda.....	47
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN		50
4.1	Gambaran Umum Responden.....	50
4.2.1	Uji Validitas	52
4.2.2	Uji Reliabilitas	53
4.2.3	Statistik Deskriptif	54
4.3	Pengujian Asumsi Klasik	56
4.3.1	Uji Normalitas.....	56
4.3.2	Uji Multikolonieritas.....	58
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas	59
4.4	Analisis Regresi.....	60
4.4.1	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	60
4.4.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	61
4.4.3	Uji Hipotesis	62
4.5	Pembahasan Hipotesis	64
BAB VPENUTUP.....		70
5.1	Kesimpulan.....	70
5.2	Keterbatasan Penelitian	71
5.3	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	41
Tabel 4.1 Gambaran Umum Responden	51
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas.....	52
Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas	53
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif	55
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolonieritas	58
Tabel 4.6 Hasil Uji Glejser	60
Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	61
Tabel 4.8 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	61
Tabel 4.9 Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t).....	62
Tabel 4.10 Hasil Uji Hipotesis	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	32
Gambar 4.1 histogram <i>standardized residual</i>	57
Gambar 4.2 PP plot <i>standardized residual</i>	57

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	Kuesioner
LAMPIRAN II	Daftar Responden
LAMPIRAN III	Tabulasi Data
LAMPIRAN IV	Output SPSS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam melanjutkan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai sebagian besar pengeluaran Negara. Penerimaan pajak terdiri atas penerimaan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Penerimaan pajak langsung contohnya Pajak Penghasilan, sedangkan penerimaan pajak tidak langsung contohnya Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, Bea Balik Nama. Selain sebagai penerimaan utama negara, pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta tanggungjawab warga negara.

Sebagai lembaga resmi di sektor pajak, Direktorat Jenderal Pajak adalah institusi di bawah Menteri Keuangan yang memiliki tugas untuk mengemban penerimaan pajak dari seluruh warga negara. Menteri Keuangan yang membuat tugas dan disosialisasikan oleh Dirjen Pajak kepada seluruh warga negara melalui berbagai cara. Dari iklan pada media cetak dan elektronik, situs-situs di website, dan pelayanan *Kring Pajak* yang akan memudahkan warga negara untuk mendapatkan informasi tentang pajak.

Negara Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment* yang artinya setiap Wajib Pajak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terhutang kepada pemerintah, sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Menurut Fermatasari (2013) pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan (Zain, 2007). Seperti yang disampaikan Nasution (2009) bahwa masih sangat rendahnya sanksi pajak terutama sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak masih terlambat untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan karena mereka berpikir bahwa sanksi yang diberikan masih rendah, artinya mereka mampu untuk membayar sanksi tersebut, terutama sanksi administrasi.

Rendahya pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan membuat masih banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak serta memahami manfaat dari penerimaan pajak. Sosialisasi peraturan perpajakan juga masih belum menyeluruh ke setiap Wajib Pajak yang juga menyebabkan minimnya pengetahuan Wajib Pajak tentang informasi perpajakan.

Disamping pengetahuan Wajib Pajak yang kurang, kesadaran Wajib Pajak sendiri masih kecil untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dan menyampaikan SPT. Kecilnya kesadaran Wajib Pajak membuat tingkat kepatuhan Wajib Pajak rendah. Jika kepatuhan membayar pajak rendah maka akan

mengakibatkan pendapatan negara atas pajak akan berkurang dan pembiayaan infrastruktur umum akan berkurang.

Persepsi setiap individu mengenai suatu obyek atau peristiwa sangat tergantung pada kerangka ruang dan waktu (Ishak, 2005). Perbedaan tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor dalam diri seseorang (kognitif) dan faktor dari luar (stimulus visual). Selain itu, persepsi juga bergantung padarangsangan fisik dan kecenderungan individu tersebut. Rangsangan fisik adalah input yang berhubungan dengan perasaan seperti penglihatan dan sentuhan. Sedangkan kecenderungan individu meliputi alasan, kebutuhan, sikap, pelajaran dari masa lalu, harapan, keakraban, perasaan, arti penting, dan emosi (Fitriani, 2011).

Tiraada (2013) melakukan penelitian mengenai kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan menyimpulkan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (Fermatasari, 2013).

Tiraada (2013) juga mencantumkan sanksi pajak berdasarkan pasal UU KUP No. 28 Tahun 2007 dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu

tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007 masing- masing yang berbunyi :

1. Untuk Surat Pemeritahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Adapun konsep dari sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk bersikap patuh pajak. Sekarang ini, pelanggaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak banyak terjadi pada kalangan wajib pajak yang memiliki pemahaman tinggi terhadap peraturan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tinggi pada perpajakan cenderung lebih memahami peluang-peluang

untuk melakukan perlawanan pajak dan menimbulkan keinginan melakukan penghindaran, penyelundupan dan penggelapan pajak. Pengetahuan pajak yang diberikan kepada wajib pajak dan tentu saja sanksi pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk bersikap patuh dan mendukung program *self assessment* dengan jujur dan apa adanya.

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp.4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak sejak Juli 2013 dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013. Batasan omzet pengusaha kecil yang sebelumnya 600 juta setahun kini dinaikkan menjadi Rp.4,8 miliar setahun, perubahan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 197/PMK.03/2013 yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2013 dan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2014 (Budi, 2014). PP Nomor 46 Tahun 2013 mewajibkan wajib pajak untuk membayarkan pajak yang terutang yaitu 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet) dalam satu bulan.

Dalam ketentuan perpajakan, seluruh wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan, kecuali bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp4,8 Miliar wajib menyelenggarakan pencatatan. Hal ini sesuai dengan prinsip *self assessment* yang saat ini digunakan dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 seharusnya dipandang sebagai fasilitas bagi wajib pajak karena memudahkan dalam penghitungan pajaknya. Wajib pajak hanya perlu menghitung 1% dari omzet dan melaporkan dengan menggunakan

SPT dengan pasal 4 ayat (2) yang bisa sangat memudahkan wajib pajak. Selain dampak kemudahan dari peraturan ini, namun terdapat dampak yang merugikan bagi wajib pajak yaitu pengenaan pajak 1% dari omzet satu bulan tidak memperhitungkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan kompensasi kerugian usaha. Dan restitusi pajak tidak dapat dilakukan pada PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan untuk wajib pajak yang memiliki margin rendah pada usahanya akan terasa memberatkan.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Banjarnegara dengan pertimbangan bahwa banyak UKM di daerah Banjarnegara yang masih memiliki margin yang rendah dan tingkat pengetahuan pajak yang sangat kurang. Masih banyak wajib pajak yang dengan sengaja tidak membayarkan pajak karena menganggap pelaporan pajak yang dirasa sulit dan merepotkan. Tahun 2013 hanya sebanyak 28% SPT yang diterima KP2KP Banjarnegara dari wajib pajak orang pribadi yang hanya naik sebesar 4% dari tahun sebelumnya. Kabupaten Banjarnegara memiliki jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi mencapai 48.023 Wajib Pajak Orang Pribadi hingga Juni 2014 (KP2KP Banjarnegara, 2014). Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Banjarnegara yang berada di bawah unit Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga membantu dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Sejak tahun 2012 wajib pajak dapat menyampaikan atau melaporkan Surat Pemberitahuan di KP2KP Banjarnegara selain melaporkan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purbalingga. Dengan kemudahan tata cara pembayaran dan keterjangkauan tempat membayar pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Banjarnegara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui apakah proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banjarnegara, pengetahuan wajib pajak, dan persepsi masyarakat Banjarnegara terhadap sanksi pajak serta implementasi PP Nomor 46 tahun 2013 memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Banjarnegara. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul **”PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG SANKSI PAJAK DAN IMPLEMENTASI PP NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara) ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Perubahan peraturan mengenai perpajakan yang terlalu sering juga menjadi faktor ketidaktahuan wajib pajak yang berakibat ketidakpatuhan wajib pajak. Penyuluhan dan sosialisasi menjadi satu-satunya alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada wajib pajak mengenai peraturan dan tata cara perpajakan terutama pada peraturan yang baru dirubah seperti yang tercantum pada PP Nomor 46 Tahun 2013. Direktorat Jenderal pajak yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan dan membina wajib pajak dalam pelaksanaan peraturan perpajakan.

Menjadi bagian dari KPP Pratama Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara memiliki Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang bisa membantu wajib pajak di wilayah Banjarnegara dalam pembayaran pajak dan memberikan penyuluhan mengenai perpajakan untuk wilayah

Kabupaten Banjarnegara. Pada tahun 2012 Kabupaten Banjarnegara memberi kontribusi sebesar 53,56 persen bagi pendapatan KPP Pratama Purbalingga.

Berdasarkan argumen tersebut maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “Apakah sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak dan implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Banjarnegara”. Dengan demikian, berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dikemukakan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah persepsi Wajib Pajak tentang sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah persepsi Wajib Pajak tentang implementasi PP Nomor 46 tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk menganalisis apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk menganalisis apakah persepsi Wajib Pajak tentang sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Untuk menganalisis apakah persepsi Wajib Pajak tentang implementasi PP Nomor 46 tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal tersebut.

b. Manfaat Praktis

Bagi Wajib Pajak, sebagai wacana berfungsi untuk menambah informasi dalam bidang perpajakan, terutama untuk meningkatkan kesadaran sebagai Wajib Pajak bahwa pajak yang dibayarkan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi untuk membiayai pembangunan Negara.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Menjelaskan tentang landasan teori penelitian, pembahasan penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, pemilihan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari, 2007), yaitu: (1) *Behavior Beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut, (2) *Normative Beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut, (3) *Control Beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Arum (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang

pribadi yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak sama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Theory of Planned Behavior ini relevan untuk menjelaskan perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Motivasi dari dalam diri wajib pajak dapat ditingkatkan dengan adanya sosialisasi perpajakan untuk menambah pengetahuan wajib pajak. Sanksi pajak yang dikenakan juga dapat membuat wajib pajak enggan untuk melanggar peraturan perpajakan, sehingga dapat memaksimalkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

2.1.1.2 Teori Atribusi

Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan. Penentuan faktor internal atau eksternal menurut Robbins (1996) tergantung pada tiga faktor yaitu:

1. Kekhususan (Kesendirian atau *Distinctiveness*)

Kekhusuan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya, jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

2. Konsensus

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang jika dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal.

3. Konsistensi

Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal, dan sebaliknya.

Teori atribusi mengelompokkan dua hal yang dapat memutarbalikkan arti dari atribusi. Pertama, kekeliruan atribusi mendasar yaitu kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal daripada faktor-faktor internalnya. Kedua, prasangka layanan dari seseorang cenderung menghubungkan kesuksesan karena akibat faktor-faktor internal, sedangkan kegagalannya dihubungkan dengan faktor-faktor eksternal. Penelitian di bidang perpajakan yang menggunakan dasar teori atribusi salah satunya adalah penelitian Jatmiko (2006).

Jatmiko (2006) melakukan penelitian mengenai pengaruh sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiannya adalah bahwa sikap wajib pajak terhadap sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.1.1.3 Teori Persepsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Sedangkan menurut Jusmartinah (2008) persepsi merupakan proses dimana seseorang memperoleh informasi dari lingkungan sekitar yang memerlukan pertemuan nyata dengan suatu obyek dan juga membutuhkan proses kognisi dan afeksi.

Walgito (1997) dalam Hartoyo (2010) menjelaskan bahwa persepsi memiliki sifat yang subyektif, yaitu melibatkan tafsiran pribadi pada masing-masing individu, sehingga perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang berasal dari dalam individu atau dengan kata lain faktor psikologis yang mempengaruhi persepsi individu. Faktor tersebut diantaranya adalah:

1. Ingatan

Kemampuan mengingat tiap-tiap individu terhadap apa yang pernah dipelajari atau dipersepsikannya akan berbeda, ada yang cepat dan ada yang lambat.

2. Motivasi

Semakin besar motivasi individu terhadap obyek tertentu maka semakin besar pula perhatiannya terhadap obyek tersebut. Hal ini menjadikan obyek tersebut akan semakin jelas dan mudah dipahami atau dipersepsikan oleh individu.

3. Perasaan

Masing-masing individu memiliki tanggapan perasaan yang berbeda dalam menerima rangsangan terhadap suatu obyek, ada yang akan menjadi senang tetapi ada juga yang sebaliknya atau merasa terganggu, dimana hal tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi persepsi seorang terhadap suatu obyek.

4. Berpikir

Cara berpikir seseorang dalam memecahkan suatu masalah berbeda-beda, ada yang berdasarkan logika dan pengertian dan pengertian tetapi ada juga yang hanya dengan coba-coba atau berdasarkan prediksi semata. Cara berpikir yang berbeda tersebut tentu akan mempengaruhi pemahaman seseorang dalam mempersepsikan suatu obyek.

Sedangkan Robbins (1996) menjelaskan bahwa selain faktor dari individu ada juga faktor lain dari luar individu yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu obyek diantaranya adalah :

a. Faktor obyek

Semakin besar ukuran suatu obyek, maka persepsi individu terhadap obyek tersebut akan semakin jelas dan mudah dipahami. Begitupula jika intensitas obyek yang dipersepsikan semakin sering ditunjukkan, maka obyek tersebut akan sering diperhatikan sehingga akan lebih mudah untuk dipersepsikan. Sedangkan semakin besar suatu obyek dipertentangkan dengan sekitarnya maka obyek tersebut akan semakin menarik untuk diperhatikan. Hal ini juga membuat seseorang menjadi lebih mudah dalam mengemukakan persepsinya.

b. Faktor Situasi

Merupakan suatu kondisi lingkungan dimana individu mempersepsikan suatu obyek tertentu. Kondisi ini bisa berupa hawa panas atau dingin, terang atau gelap, ramai atau sunyi dan sebagainya serta banyaknya waktu yang dipergunakan individu untuk mempersiapkan obyek tersebut.

Walgito (1997) dalam Hartoyo (2010) juga menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar individu dapat membuat persepsi, yaitu:

a. Adanya obyek yang dipersepsikan.

b. Alat indera atau reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus (fisiologis).

- c. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama dalam melakukan persepsi (psikologis).

Hartoyo (2010) melakukan penelitian mengenai analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Analisis data dilakukan dengan uji T (parsial) dengan *Rank Spearman*, uji F dan uji determinasi (R^2) dengan *Regression Logistic*. Variabel bebas yang digunakan adalah persepsi wajib pajak mengenai manfaat pajak, persepsi wajib pajak mengenai citra aparat pajak, persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak, dan pengetahuan teknis wajib pajak mengenai perpajakan, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki NPWP. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai manfaat pajak, persepsi wajib pajak mengenai citra aparat pajak, dan pengetahuan teknis wajib pajak mengenai perpajakan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki NPWP. Sedangkan variabel persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki NPWP.

2.1.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan (Kiryanto, 2000).

Ismawan (2001) dalam Hartoyo (2010) mengemukakan bahwa prinsip pajak yang diterima secara luas memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu kepatuhan sukarela. Kepatuhan sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment* di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajibannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Ismawan juga menyebutkan bahwa kepatuhan sebagai fondasi *self assessment* dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen-elemen kunci tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
- b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.
- c. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.
- d. Pemantapan *law enforcement* secara tegas dan adil.

Eliyani (1989) dalam Jatmiko (2006) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak diidentifikasi sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakepatuhan wajib pajak timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi.

Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi

dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal (Winerungan, 2013).

2.1.1.5 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Rimawati, 2013). Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak seperti yang dikutip oleh Toly dan Herryanto (2012), disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan, antara lain:

1. Program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah Wajib Pajak Baru yang membutuhkan sosialisasi atau penyuluhan.
2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan.
3. Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya *tax ratio*.
4. Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis .

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara (Toly dan Herryanto, 2012) yaitu, sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Sedangkan sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan sedikit atau tidak melakukan interaksi dengan peserta, bisa dengan media elektronik maupun media cetak.

Bentuk sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam menyukseskan sosialisasi pajak ke seluruh wajib pajak. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak (Winerungan, 2013).

2.1.1.6 Pengetahuan Perpajakan

Notoatmojo (2003) dalam Hartoyo (2010) menjelaskan bahwa pengetahuan merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi melalui panca indera manusia yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan teknis perpajakan didefinisikan oleh Hartoyo (2010) yaitu suatu hasil tahu seseorang dari proses penginderaan terhadap suatu objek tertentu yang berkaitan dengan teknis perpajakan.

Pengetahuan teknis perpajakan dipengaruhi oleh beberapa diantaranya adalah(Notoatmodjo, 2003 dalam Hartoyo, 2010):

1. Pendidikan Perpajakan

Pendidikan adalah suatu proses belajar yang berarti terjadi proses pertumbuhan, perkembangan atau perubahan kearah yang lebih dewasa, lebih baik dan lebih matang pada seorang individu, kelompok atau masyarakat.

2. Persepsi dalam Masalah Perpajakan

Persepsi, mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil hubungannya dengan perpajakan.

3. Motivasi atau Keinginan untuk Mempelajari Pajak

Motivasi merupakan dorongan, keinginan dan tenaga penggerak yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu dengan mengenyampingkan hal-hal yang dianggap kurang bermanfaat.

4. Pengalaman dalam Perpajakan

Pengalaman adalah sesuatu yang dirasakan (diketahui, dikerjakan), juga merupakan kesadaran akan suatu hal yang tertangkap oleh indera manusia. Pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman berdasarkan kenyataan yang pasti dan pengalaman yang berulang-ulang dapat menyebabkan terbentuknya pengetahuan. Pengalaman masa lalu dan aspirasinya untuk masa yang akan datang menentukan perilaku masa kini.

Menurut Fidel (2004) dalam Ghoni (2012) seperti yang dikutip oleh Rimawati (2013) pengetahuan dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain faktor pendidikan formal. Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan negatif. Kedua aspek ini akan menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif, maka semakin positif terhadap objek tertentu.

Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak semakin patuh adalah dengan meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakannya (Nugroho, 2012).

2.1.1.7 Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak

Persepsi merupakan salah satu konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu (Waluyo, 2008). Dalam penelitian ini persepsi yang dimaksud adalah persepsi wajib pajak orang pribadi.

Menurut Robbins (2001) persepsi suatu individu terhadap objek sangat mungkin memiliki perbedaan dengan persepsi individu lain terhadap objek yang

sama. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor. Faktor pada pemersepsi, faktor dalam stimulus dan faktor pada target yang dapat mempengaruhi persepsi.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar (Arum, 2012).

Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila kewajiban pajak tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan (Masrurroh, 2013).

Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak (Suyatmin, 2004).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi bagi pelanggar norma perpajakan sesuai dengan tingkat pelanggarannya, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa pembayaran denda oleh wajib

pajak kepada Dirjen Pajak dan sanksi pidana dapat dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar dengan bentuk kurungan atau penjara. Sanksi pajak diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran pajak oleh wajib pajak.

Saefudin (2003) mengemukakan bahwa undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi wajib pajak yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik berupa prioritas untuk mendapatkan pelayanan publik ataupun piagam penghargaan. Walaupun wajib pajak tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak akan dikenakan banyak hukuman apabila alpa atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya.

Indikator dari sanksi pajak itu sendiri menurut Yadyana (2009) adalah sebagai berikut :

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

2.1.1.8 Persepsi Wajib Pajak tentang Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Airu (2014) implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 dilaksanakan mulai dari pertengahan tahun 2013 yaitu pada bulan Agustus 2013.

Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP Nomor 46 Tahun 2013 termasuk dalam PPh Pasal 4 ayat (2), bersifat final. Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (Direktorat Jenderal Pajak, 2013).

Tujuan Pemerintah memberlakukan PP ini adalah (Kusbiantora, 2013):

1. Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan,
2. mengedukasi wajib pajak untuk tertib administrasi,
3. Meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi wajib pajak.

Objek Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Peredaran bruto (omzet) merupakan peredaran

bruto semua gerai/*counter/outlet* atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak terutang yang harus dibayarkan adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet). Yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 tahun 2013, (Direktorat Jenderal Pajak, 2013) adalah:

- a. Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.
- b. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Selain itu Direktorat Jenderal Pajak (2013) juga menyebutkan kriteria objek pajak yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah:

- a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)).
- c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

Menurut Budi (2014) peraturan Menteri Keuangan dengan menaikkan omzet pengusaha kecil diterbitkan dengan maksud untuk mendorong wajib pajak dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun akan lebih banyak berpartisipasi melaporkan Pajak Penghasilan Final menurut PP Nomor 46 Tahun 2013.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tiraada (2013) melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kesadaran pajak, sanksi pajak dan sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan.

Hidayatulloh (2013) meneliti kepatuhan wajib pajak menggunakan variabel dependen kualitas pelayanan pajak dan pengetahuan pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari kualitas pelayanan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Fermatasari (2013) melakukan penelitian kepatuhan wajib pajak di KPP Bandung Karees dengan variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan pajak dan sanksi pajak. Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Bandung Karees.

Rimawati (2013) juga melakukan penelitian mengenai kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian mereka menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kesadaran wajib pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dan kesadaran wajib pajak itu sendiri tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak. Sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peneliti Toly dan Herryanto (2013) menyebutkan bahwa jumlah wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Fitriani (2011) juga melakukan penelitian mengenai kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan Fitriani (2011) menemukan bahwa persepsi wajib pajak tentang pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Arum (2012) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Fikriningrum (2012) meneliti mengenai kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus yang berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Berikut ini adalah Tabel 2.1 penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No .	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1	Tiraada (2013)	Variabel bebas yang digunakan yaitu, kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan	Semua variabel yang digunakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan

		sikap fiskus. Variabel yang digunakan yaitu kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan.
2	Hidayatulloh (2013)	Variabel bebas yang digunakan yaitu, kualitas pelayanan pajak dan pengetahuan pajak. Variabel terikat yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak.	Semua variabel bebas yang digunakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Fermatasari (2013)	Variabel bebas yang digunakan yaitu, pengetahuan pajak dan sanksi pajak. Variabel terikat yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak.	Baik pengetahuan pajak maupun sanksi pajak sama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
4	Rimawati (2013)	Variabel bebas yang digunakan yaitu sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan. Variabel terikat yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.	Kedua variabel bebas berpengaruh positif baik terhadap kesadaran wajib pajak maupun kepatuhan wajib pajak.
5	Herryanto (2013)	Variabel bebas yang digunakan yaitu, kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak. Variabel terikat yang digunakan yaitu penerimaan Pajak Penghasilan.	Semua variabel yang digunakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.
6	Fitriani (2011)	Variabel bebas yang digunakan yaitu persepsi wajib pajak tentang pelayanan fiskus dan	Semua variabel bebas yang digunakan berpengaruh secara signifikan terhadap

		pengetahuan perpajakan. Variabel terikat yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak.	kepatuhan wajib pajak.
7	Arum (2012)	Variabel bebas yang digunakan yaitu, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak. Variabel terikat yang digunakan yaitu kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.	Dari ketiga variabel bebas yang digunakan, semua berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.
8	Fikriningrum (2012)	Variabel bebas yang digunakan yaitu, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan pelayanan fiskus. Variabel terikat yang digunakan yaitu kemauan membayar pajak.	Semua variabel bebas yang digunakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Sumber : penelitian terdahulu, diringkas


2.3 Kerangka Pemikiran

Wajib Pajak patuh dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam individu maupun dari luar individu tersebut. Kepatuhan wajib pajak dapat pula dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, sanksi yang dikenakan kepada wajib

pajak dan persepsi wajib pajak terhadap peraturan-peraturan pajak termasuk PP 46 Tahun 2013. Peraturan baru yang diterapkan mulai bulan Agustus 2013 dirasa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan wajib pajak yang tidak merata mengenai peraturan baru akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Adapun kerangka pemikiran teoritis dapat digambarkan pada Gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritis



2.3 Hipotesis

a. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun

tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Rimawati, 2013). Menurut Toly dan Herryanto (2012) sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak, sedangkan sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak dengan tidak atau sedikit berinteraksi dengan wajib pajak.

Ketika masyarakat khususnya wajib pajak orang pribadi mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku maka semakin patuh wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu sosialisasi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

b. Pengaruhpengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengetahuan teknis perpajakan didefinisikan oleh Hartoyo (2010) yaitu suatu hasil tahu seseorang dari proses penginderaan terhadap suatu objek tertentu yang berkaitan dengan teknis perpajakan. Menurut Fermatasari (2013) dalam penelitiannya mengenai kepatuhan pajak, pengetahuan pajak dijelaskan sebagai informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menentukan strategi sehubungan dengan hak

dan kewajiban sebagai wajib pajak. Pada penelitian Rimawati (2013) menyimpulkan bahwa selain pengetahuan pajak, pemahaman dan kesadaran wajib pajak menjadi sangat penting untuk mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka akan semakin patuh wajib pajak tersebut terhadap ketentuan perpajakan, sebaliknya karena kurangnya pengetahuan maka wajib pajak kurang memahami tata cara dan ketentuan perpajakan sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

c. Pengaruh persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila kewajiban pajak tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan (Masruroh, 2013). Dalam penelitian yang dilakukan Fermatasari (2013) sanksi pajak adalah peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Semakin berat sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut untuk memenuhi semua ketentuan yang berlaku dalam perpajakan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

d. Pengaruh persepsi wajib pajak tentang implementasi PP 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Persepsi merupakan proses dimana seseorang memperoleh informasi dari lingkungan sekitar yang memerlukan pertemuan nyata dengan suatu obyek dan juga membutuhkan proses kognisi dan afeksi (Jusmartinah, 2008). Objek Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final (PPh Final) dalam PP 46 tahun 2013 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4,8 miliar dalam satu tahun dan penyederhanaan dalam PPh Final ini adalah dengan pemberlakuan satu tarif yaitu 1% dari peredaran usaha setiap bulan yang diharapkan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (GP Konsultan Pajak). Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : persepsi wajib Pajak tentang implementasi PP 46 tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang telah diajukan, maka dalam penelitian ini terdapat lima variabel, yaitu empat variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat). Variabel-variabel independen (bebas) meliputi : sosialisasi perpajakan (X1), pengetahuan perpajakan (X2), sanksi pajak (X3) dan persepsi wajib pajak tentang implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 (X4). Sedangkan variabel dependen (terikat) adalah kepatuhan wajib pajak (Y)

1. Variabel Terikat (Dependent Variabel)

Variabel terikat (*dependent variabel*) merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti (Sekaran, 2006). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y).

2. Variabel Bebas (Independent Variabel)

Variabel bebas (*independent variabel*) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain baik secara positif maupun secara negatif (Sekaran, 2006). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan (X1), pengetahuan perpajakan (X2), sanksi pajak (X3) dan persepsi wajib pajak tentang implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 (X4).

3.1.2 Definisi Operasional

3.1.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Eliyani (1989) dalam Jatmiko (2006) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak diidentifikasi sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakepatuhan wajib pajak timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi.

Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang menghitung pajak dalam jumlah yang benar, selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dan tidak pernah mendapat teguran dari Dirjen Pajak. Variabel ini diukur dengan skala likert 1-5 poin untuk 4 pertanyaan dengan perinciannya adalah sebagai berikut :

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Netral (N)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.1.2.2 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat(Rimawati, 2013).

Semakin banyak sosialisasi perpajakan yang dilakukan dan semakin sering wajib pajak mengikuti kegiatan sosialisasi perpajakan, diharapkan wajib pajak dapat memahami mengenai ketentuan perpajakan. Variabel ini diukur dengan skala likert 1-5 poin untuk 3 pertanyaan dengan perinciannya adalah sebagai berikut :

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Netral (N)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.1.2.3 Pengetahuan Perpajakan

Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai

peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak semakin patuh adalah dengan meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakannya(Nugroho, 2012).

Pengetahuan perpajakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wajib pajak mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan, memahami cara menghitung pajak dan tata cara pembayaran serta batas waktu pembayaran pajak. Variabel ini diukur dengan skala likert 1-5 poin untuk 5 pertanyaan dengan perinciannya adalah sebagai berikut :

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Netral (N)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.1.2.4 Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak

Sanksi dalam pepajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak

dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila kewajiban pajak tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan (Masruroh, 2013).

Penilaian wajib pajak mengenai sanksi pajak yang cukup berat bagi pelanggarnya dapat memotivasi wajib pajak untuk bersikap patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Variabel ini diukur dengan skala likert 1-5 poin untuk 4 pertanyaan dengan perinciannya adalah sebagai berikut :

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Netral (N)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.1.2.5 Persepsi Wajib Pajak tentang Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013

Dalam ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam PP 46 tahun 2013, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Objek pajak dalam ketentuan PP 46 tahun 2013 ini adalah penghasilan

dari usaha yang diterima wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp.4,8 miliar dalam satu tahun pajak (Kusbiantora, 2013).

Implementasi PP 46 tahun 2013 memudahkan wajib pajak dalam pembayaran dan administrasi pajak karena lebih sederhana tata cara penghitungannya. Variabel ini diukur dengan skala likert 1-5 poin untuk 6 pertanyaan dengan perinciannya adalah sebagai berikut :

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Netral (N)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

Pada Tabel 3.1 berikut ini dapat dilihat ringkasan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator Pertanyaan	Pengukuran
Kepatuhan Wajib Pajak (Kepatuhan_WP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya selalu menghitung pajak dalam jumlah benar dan apa adanya 2. Saya selalu mengisi SPT dengan benar sesuai ketentuan perpajakan 3. Saya selalu membayar pajak tepat waktu 4. Saya tidak pernah menerima surat teguran dari Dirjen Pajak 	5 poin Skala Likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS
Sosialisasi Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya mengikuti secara rutin sosialisasi perpajakan yang 	5 poin Skala Likert, 1

(Sosialisasi)	<p>dilakukan Dirjen Pajak melalui KP2KP Banjarnegara</p> <ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi perpajakan sangat membantu saya memahami mengenai ketentuan perpajakan Sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan sudah efektif dan tepat sasaran 	<p>untuk STS hingga 5 untuk SS</p>
Pengetahuan Perpajakan (Pengetahuan)	<ol style="list-style-type: none"> Saya mengetahui dan berusaha memahami UU dan ketentuan perpajakan Saya memahami cara menghitung pajak penghasilan terutang Saya memahami tata cara pembayaran pajak Saya memahami batas waktu pembayaran pajak Saya memahami sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak 	<p>5 poin Skala Likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS</p>
Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak (Sanksi)	<ol style="list-style-type: none"> Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku 	<p>5 poin Skala Likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS</p>
Persepsi Wajib Pajak Tentang Implementasi PP 46 Tahun 2013 (Persepsi)	<ol style="list-style-type: none"> Saya setuju dengan PP No. 46 Tahun 2013 yang dikenakan 1% dari pendapatan bruto atau omzet Pengenaan pajak 1% menjangkau secara merata untuk semua wajib pajak Pengenaan pajak 1% memudahkan saya dalam pembayaran pajak karena lebih sederhana dalam penghitungannya. Pengenaan pajak 1% lebih sederhana secara administrasinya Pengenaan pajak 1% mengurangi hak saya dalam pengajuan restitusi pajak 	<p>5 poin Skala Likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS</p>

	6. Pengenaan pajak 1% mengurangi hak saya dalam pengurangan kompensasi kerugian	
--	---	--

Sumber : data primer, diolah

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal yang ingin diinvestigasi (Sekaran, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KP2KP Banjarnegara. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 48.023 Wajib Pajak Orang Pribadi. Guna efisiensi waktu dan biaya, maka tidak semua wajib pajak orang pribadi tersebut dijadikan objek penelitian ini. Oleh karena itu dilakukan pengambilan sampel.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *simple random sampling*. Roscoe (1975) dalam Sekaran (2006) yang menyatakan bahwa:

1. Jumlah sampel yang memadai untuk penelitian adalah berkisar antara 30 hingga 500.
2. Pada penelitian yang menggunakan analisis multivariat (seperti analisis regresi berganda), ukuran sampel harus 10 kali lebih besar daripada jumlah variabel bebas.

Hairet *al.* (1998) menyatakan bahwa jumlah sampel minimal yang harus diambil apabila menggunakan teknik analisis regresi berganda adalah 15 hingga 20 kali jumlah variabel yang digunakan. Jumlah variabel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah 5 variabel sehingga jumlah sampel minimal yang harus diambil adalah $5 \times 15 = 75$.

Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus berikut (Muliari dan Setiawan dalam Arum, 2012):

n = jumlah sampel

N = populasi

e = persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 0,1

Berdasarkan data dari KP2KP Banjarnegara, hingga Juni Tahun 2014 ada 48.023 wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KP2KP Banjarnegara. Oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian dengan *margin of error* sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{48.023}{1 + 48.023(0.1)^2}$$

$$n = 99,79$$

$$n = 100$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Jumlah sampel ini sudah melebihi jumlah sampel minimal yang harus diambil berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh Hair *et al.* (1998).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu maupun perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisisioner dengan tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan (Umar dalam Anisa, 2012). Sumber data primer kuisisioner yang digunakan berasal dari para wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Banjarnegara.

Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah diperlukan dalam penelitian ini sebagai pendukung penulisan. Sumber data sekunder yang digunakan berasal dari berbagai sumber informasi yang telah dipublikasikan maupun data yang didapat dari lembaga seperti KPP dan KP2KP.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah survei langsung dengan memberikan kuisisioner kepada wajib pajak orang pribadi, dan untuk mendapatkan data berupa gambaran umum KP2KP Banjarnegara dilakukan melalui data Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KP2KP Banjarnegara dan wawancara langsung kepada narasumber. Kuisisioner yang diberikan berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh responden untuk mengukur kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3.5 Metode Analisis

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda. Teknik analisis regresi berganda dipilih karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun secara bersama-sama.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi berganda yang berbasis *Ordinary Least Square* (OLS). Uji asumsi klasik dibutuhkan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi berganda yang dilakukan telah terdistribusi secara normal (normalitas) dan benar-benar bebas dari adanya gejala heteroskedastisitas, multikolonieritas, dan autokorelasi.

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian yang dilakukan guna mengetahui atau mengukur apakah data yang didapatkan memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik. Seperti yang diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

3.5.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas adalah suatu kondisi dimana terjadi korelasi yang kuat diantara variabel independen dalam model regresi berganda. Model regresi yang baik adalah ketika variabel-variabel independennya ortogonal. Variabel ortogonal

adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2006). Untuk mendeteksi terjadinya multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai R^2 . Jika multikolinearitas tinggi, seseorang mungkin memperoleh R^2 yang tinggi tetapi tidak satu pun atau sangat sedikit koefisien yang ditaksir signifikan.

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear kesalahan pengganggu mempunyai varians yang sama atau tidak dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah jika varians satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap (homoskedastisitas). Kebanyakan data cross section mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (Ghozali, 2006).

3.5.4 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah analisis hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak

dan implementasi PP no. 46 tahun 2013. Sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3.5.3.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan seberapa prosentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model regresi mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 adalah antara Nol sampai dengan Satu. Nilai R^2 yang mendekati Satu atau sama dengan Satu mengisyaratkan bahwa hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum, R^2 untuk data cross section relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan (Ghozali, 2006).

3.5.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Untuk kepentingan pengambilan keputusan maka digunakan *significance level* 0,05 (5%). Ketentuan diterima atau ditolaknya hipotesis adalah sebagai berikut:

- a. Jika signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan)
- b. Jika signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis tidak dapat ditolak (koefisien regresi signifikan)

3.5.3.3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Secara parsial, variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis tidak dapat ditolak (koefisien regresi signifikan). Secara parsial, variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.